



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 01/B/2012/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI / 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara ;

REYZA ANDREAN Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Pelajar, Alamat Taman

Laguna Blok B Nomor 44, Jatikarya, Jatisampurna, Bekasi ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AGA KHAN, SH ;

2. NARISQA, SH,MH ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

berkantor di Gedung Palma One Lt. 6 Suite 678, Jalan HR. Rasuna

Said Kav. X – 2 Nomor 4 Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 063

A/SK.IX/2011 tanggal 28 September 2011,

selanjutnya disebut sebagai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT / PEMBANDING ;

M E L A W A N

GOVERNOR ACADEMY POLICE REPUBLIC INDONESIA,

berkedudukan di

Jalan Sultan Agung 131, Candi Baru, Gajah
Mungkur, Semarang, Jawa Tengah ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. N a m a : Dr. BAMBANG USADI, MM/ KOMBES POL

N R P : 59100797 ;

Jabatan : DIR AKADEMIK AKPOL ;

Alamat : Jalan Sultan Agung, Candi Baru
Semarang ;

2. N a m a

- 2 -

2. N a m a : Drs. EDY S. SETYO, MM./ KOMBES

POL ;

N R P : 58081276 ;

Jabatan : DIR BINTALAT AKPOL ;

Alamat : Jalan Sultan Agung, Candi Baru
Semarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. N a m a : Drs. EDWARD SYAH PERNONG, SH.

/ KOMBES

POL ;

N R P : 58020717 ;

Jabatan : KABID KUM DIT AKADEMIK AKPOL ;

Alamat : Jalan Sultan Agung, Candi Baru
Semarang ;

4. N a m a : MUHARI, SH.MH./ KOMBES POL ;

N R P : 59090992 ;

Jabatan : GADIK UTAMA DIT AKADEMIK AKPOL ;

Alamat : Jalan Sultan Agung, Candi Baru
Semarang ;

5. N a m a : BANUARA MANURUNG, SH.MH./KOMBES
POL ; --

N R P : 56120863 ;

Jabatan : ADVOKAT UTAMA DIVKUM POLRI ;

Alamat : Jalan Trunojoyo Nomor 3
Jakarta ;

6. N a m a : Drs. EDY SURYANTO, SH.MH./
KOMBES POL ;

N R P : 66040537 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : ADVOKAT UTAMA DIVKUM POLRI ;

Alamat : Jalan Trunojoyo Nomor 3
Jakarta ; -----

7. N a m a : BAMBANG WAHYU BROTO, SH/PEMBINA
TK.I ; ---

N R P : 195810171987031002 ;

Jabatan : ADVOKAT / PENGACARA MADYA
ROBANKUM

DIVKUM POLRI ;

Alamat : Jalan Trunojoyo Nomor 3
Jakarta ; -----

8. N a m a : SAPTO YUHANIS, SH./ AKBP ;

N R P

- 3 -

N R P : 62090403 ;

Jabatan : KASUBAG ALINS BAG JARLAT DIT
AKADEMIK

AKPOL ;

Alamat : Jalan Sultan Agung, Candi Baru
Semarang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember
2011, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut

sebagai

-

----- TERGUGAT / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor ; 01/PEN/2012/PT.TUN.SBY, tanggal 4 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
35/G/2011/PTUN.SMG, tanggal 28 September 2011 ;

3. Berkas perkara tersebut beserta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai
duduknya sengketa

ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang

Nomor : 35/G/2011/PTUN.SMG tanggal 28 September 2011 yang
amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Dalam Penangguhan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha

Negara yang dimohonkan Penggugat ;

Dalam

- 4 -

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

35/G/2011/PTUN.SMG yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2011 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 35/G/2011/PTUN.SMG tersebut pada tanggal 28 September 2011 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 35/G/2011/PTUN.SMG tanggal 28 September 2011 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberi tahukan kepada

Tergugat /Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan

Banding tanggal 29 September 2011 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Oktober 2011, dan telah diberitahukan kepada Tergugat /Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 27 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan tambahan memori banding tertanggal 14 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Nopember 2011, dan telah diberitahukan kepada Tergugat /Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Memori Banding tanggal 16 Nopember 2011 ;

Menimbang,

- 5 -

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan ralat terhadap tambahan memori banding tertanggal 5 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Desember 2011, dan telah diberitahukan kepada Tergugat /Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Ralat Memori Banding tanggal 8 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Tergugat /

Terbanding telah

mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Desember 2011, dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Perbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 9 Desember 2011 ; ----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara

Nomor : 35/G/2011/PTUN.SMG masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2011 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara

Nomor : 35/G/2011/PTUN.SMG tanggal 20 Oktober 2011 tersebut, Penggugat/ Perbanding tidak memeriksa berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara tanggal 8 Desember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara

Nomor : 35/G/2011/PTUN.SMG tanggal 20 Oktober 2011 tersebut, Tergugat/ Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana Akta Pemeriksaan Berkas Perkara tanggal 8 Desember 2011 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa atas sengketa ini Majelis Hakim Banding dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 telah sepakat memutuskan sengketa ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

- 6 -

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 35/G/2011/PTUN.SMG yang dimohonkan banding diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada 28 September 2011 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis kejadian sengketa tersebut di atas, ternyata permohonan banding yang diajukan Penggugat/ Pembanding pada tanggal 28 September 2011 masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 35/G/2011/PTUN.SMG tanggal 28 September 2011 Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Oktober 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan : -----

Dalam Penangguhan Pelaksanaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Penangguhan Pelaksanaan yang
dimohonkan oleh

Pemohon Banding ;

- Memerintahkan Termohon Banding agar mengaktifkan kembali
segala kegiatan

akademis Pemohon Banding di Akademi Kepolisian ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Pemohon Banding untuk seluruhnya ;

- Menyatakan batal atau tidak sah keputusan

Termohon Banding Nomor :

Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011;

- Memerintahkan Termohon Banding untuk menerbitkan
keputusan pencabutan

keputusan Tergugat Nomor: Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011;

- Memerintahkan Termohon Banding untuk merehabilitasi nama baik
Pemohon Banding

di lingkungan

- 7 -

di lingkungan Akademi Kepolisian pada khususnya dan
ditengah - tengah

masyarakat pada umumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas, Penggugat / Pembanding telah mengajukan tambahan memori banding pada tanggal 14 Nopember 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

Dalam Penangguhan Pelaksanaan :

- Mengabulkan permohonan Penangguhan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Pemohon Banding ;

- Memerintahkan Termohon Banding agar mengaktifkan kembali segala kegiatan akademis Pemohon Banding di Akademi Kepolisian ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima permohonan banding, memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding ini ;

- Membatalkan putusan Nomor : 35/G/2011/PTUN.SMG tanggal 28 September 2011 dan mengadili sendiri ;

- Mengabulkan gugatan Pemohon Banding untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Termohon Banding

Nomor : Kep/54/VII/

2011 tanggal 21 Juli 2011;

- Memerintahkan Termohon Banding untuk menerbitkan keputusan pencabutan

keputusan Tergugat Nomor : Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011;

- Memerintahkan Termohon Banding untuk merehabilitasi nama baik Pemohon Banding

di lingkungan Akademi Kepolisian pada khususnya dan ditengah - tengah

masyarakat pada umumnya ;

- Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan tersebut, Tergugat /

Terbanding

- 8 -

Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 Desember 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan ; -----

Mengadili :

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : 35/G/2011/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.SMG tanggal 28 September 2011 ;

Mengadili Sendiri :

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh
Pembanding / semula
Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan
cermat berkas perkara yang
terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 35/G/2011/PTUN.SMG tanggal 28 September 2011
yang dimohonkan banding, berita acara persidangan, Saksi -
saksi, bukti - bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan
dengan sengketa tata usaha negara ini termasuk memori
banding dari Penggugat/ Pembanding dan kontra memori banding dari
Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa memori banding
yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut ternyata
tidak ditemukan hal - hal yang baru yang dapat melemahkan
pertimbangan dari putusan Hakim Tunggal Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut
diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 35/G/2011/PTUN.SMG tanggal 28 September 2011 yang
dimohonkan banding harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang tersebut dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding selaku pihak kalah dalam perkara, sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor

- 9 -

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding ;

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang Nomor :

35/G/2011/PTUN.SMG tanggal 28 September 2011 yang dimohonkan

banding tersebut ;

- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam

Kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 13 Pebruari 2012 yang terdiri dari

SUGIYA, SH.. selaku Ketua Majelis, ANDI LUKMAN, SH.MH dan DIDIK ANDY PRASTOWO, SH. Keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

juga Senin, tanggal 13 Pebruari 2012 oleh Ketua Majelis

didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu DONALD HAMONANGAN

SINAGA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Tata

- 10 -

Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau

kuasanya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ANDI LUKMAN, SH.MH.

SUGIYA, SH.

DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.

Panitera

Pengganti,

DONALD HAMONANGAN SINAGA, SH.

Perincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 -

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3. Biaya Leges	Rp.	3.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-
5. Biaya Kepaniteraan	Rp.	176.000,-

Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)